



**PENETAPAN**

Nomor **0110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Madasan bin Wian**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Bugel RT. 01 RW. 06 Desa Pangadegan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mutonah binti Anin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bugel RT. 01 RW. 06 Desa Pangadegan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs. Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1975 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis.

*Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 1 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah, ayah kandung yang bernama ANIN (Alm), dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama UNIN dan SURI dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000 dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama RUDI NASRUDIN, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 1982 dan AHMAD JAMA BAHRUL ULUM, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 1997;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan administrasi anak, diperlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1975 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 2 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Madasan bin Wian) Nomor 360312803550001, tanggal 20 April 2013 dan Pemohon II (Mutonah binti Anin) Nomor 36032540580001, tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 470/29/Pgd-III/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangadengan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3603122604059400 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Kepala Desa Pangadengan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Madsuri bin Sanin**, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang sah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. pada tanggal 18 Oktober 1975, bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat nikah Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka ;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah, ayah kandung pemohon II yang bernama ANIN (Alm), dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama UNIN dan SURI dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000 dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam, belum pernah bercerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorngpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa tujuan pengurusan itsbat nikah para Pemohon untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
2. **Dasim bin Sailan**, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang sah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. pada tanggal 18 Oktober 1975, bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat nikah Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka ;

*Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 4 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah, ayah kandung pemohon II yang bernama ANIN (Alm), dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama UNIN dan SURI dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000 dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam, belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorngpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan pengurusan itsbat nikah para Pemohon untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 5 dari 12 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan mengajukan bukti P.2 berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dinilai sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, namun dengan memperhatikan bukti P.1, P.2 dan P.3 bahwa ada hubungan keluarga di antara keduanya maka Para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilangsungkan, namun tidak berhasil;

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 6 dari 12 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama ANIN (Alm), dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama UNIN dan SURI dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000 dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas hanya membuktikan domisili Para Pemohon, bukan bukti pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 hanya dapat dipertimbangkan sebatas untuk membuktikan tempat kediaman dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, satu sama lain saling bersesuaian

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 7 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahkan kedua saksi ikut menghadiri sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan secara Islam, serta di antara Para Pemohon tidak ada yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena yang mengurus administrasi perkawinan adalah pihak keluarga yang juga kesulitan dalam masalah biaya, selama pernikahan mereka tidak ada satu pun yang keberatan atas pernikahan mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1975 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, wali nikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama ANIN (Alm), dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama UNIN dan SURI dengan maskawin uang sebesar Rp.10.000 dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan (*bakdaddukhul*) dan sudah dikaruniai 5 orang anak;

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 8 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1975. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga majelis berpendapat bahwa, keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 9 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang yang mewilayahi tempat tinggal mereka sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Madasan bin Wian**) dengan Pemohon II (**Mutonah binti Anin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

*Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 10 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**A.MAHFUDIN, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. HASAN HARIRI**

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**SITI RODIAH, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 11 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu)

**Penetapan 110/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Hal. 12 dari 12 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)